



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/C/PK/PJK/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. ANEKA KIMIA NUSANTARA**, beralamat di Jalan Mayjen Sungkono, Wates, Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Chaerudin, SE., HRD Manager PT. Aneka Kimia Nusantara, beralamat di Jalan Kebalen VII No. 21, Blok S III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

**m e l a w a n :**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02399/PP/M.I/19/2004 tanggal 18 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : 5069/BC.8/2003 tanggal 29 Desember 2003 terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-000592/SPKPA/WBC.07/KP/05/2003 tanggal 29 Oktober 2003 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda Surabaya, dengan jumlah tagihan Rp.49.758.514,- ;

Bahwa atas penetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 089/DIR/PT.AKN/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003, namun dengan keputusan Terbanding Nomor : 000592/SPKPA/WBC.07/KP.05/2003 tanggal 29 Oktober 2003 ditolak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengajuan banding ini Pemohon Banding tidak dapat melakukan pembayaran atas SPKPBM tersebut karena sedang mengalami kesulitan keuangan yang serius ;

Bahwa untuk itu Pemohon sangat mengharapkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk meninjau kembali SPKPBM tersebut agar membatalkan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 02399/PP/M.I/19/2004 tanggal 18 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 02399/PP/M.I/19/2004 tanggal 18 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 5069/BC.8/2003 tanggal 29 Desember 2003 mengenai Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-000592/SPKPA/WBC.07/KP.05/2003 tanggal 29 Oktober 2003, atas nama : PT. Aneka Kimia Nusantara, NPWP : 01.722.095.5-602.000, alamat Jalan Mayjend. Sungkono, Wates, Mojokerto, Jawa Timur 61317 tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 02399/PP/M.I/19/2004, tanggal 18 Maret 2004 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta cap pos tanggal 29 Maret 2004, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-081/SP.51/AC/VI/2004 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2004, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 Juli 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Pajak tanggal 6 Agustus 2004 Nomor : TKM-013/SP.51/VIII/2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan melalui Pengadilan Pajak sebelum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 03 Tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonan peninjauan kembali dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 02399/PP/M.I/19/2004 tanggal 18 Maret 2004 dan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Maret 2004, sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, karena Penggugat menerima salinan putusan Tergugat dimaksud pada tanggal 2 April 2002 dan gugatan ini diajukan ke Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 23 Juni 2004 (bukti P-2) ;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan alat bukti baru yang belum terungkap dalam persidangan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 91 huruf b : “Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda” (bukti P-3) ;
- 3 Bahwa apabila Pengadilan Pajak No. Put. 02399/PP/M.I/19/2004 yang diucapkan pada tanggal 18 Maret 2004 didasarkan kepada hasil pemeriksaan dengan acara cepat atas fakta-fakta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan data-data yang ada dalam berkas banding, Majelis berketetapan Surat Banding Nomor : 091/DIR/AKN-PP/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 37 ayat (1), namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Bahwa dengan demikian Majelis berketetapan, karena pengajuan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Surat Banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Bahwa karena banding Pemohon tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka materi pokok sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut ;

- 4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali setelah melunasi seluruh SPKPBM No. KEP-5069/BC.8/2003 tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp.49.758.514,- pada tanggal 9 Maret 2004 dan tanggal 27 April 2004 (bukti P-4) ;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 124/C/PK/PJK/2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak relevant, karena berkaitan dengan materi substansi sengketa, sedangkan putusan Pengadilan Pajak berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat formal permohonan banding yaitu tidak membayar utang pajak sebesar 50% seperti dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

mengenai alasan-alasan ad. 2 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru (Novum) yang diajukan dibuat tanggal 7 Juni 2004 berarti sesudah diperiksa dan diputusnya permohonan banding, dengan demikian tidak memenuhi Pasal 67 huruf b jo. Pasal 91 huruf b jo. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, selain itu tidak ada Berita Acara Sumpah dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang tentang diketemukannya bukti baru tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ANEKA KIMIA NUSANTARA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ANEKA KIMIA NUSANTARA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2004 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. dan Chairani A. Wani, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

ttd./

Chairani A. Wani, SH.

Ketua Majelis :

ttd./

Iskandar Kamil, SH.

## Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi .....Rp. 2.493.000,-
- Jumlah ..... Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**